



P E N E T A P A N
Nomor46/Pdt.P/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadiliperkaraperdataPermohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam Permohonan yang dimohonkan oleh:

Mulia Safitri Tempat Tanggal Lahir Langsa, 5 Juli 2000, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dusun Sejahtera Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Lgs tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Lgs tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan nyat tanggal 23 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 23 Mei 2023, dibawah Register Nomor: 48/Pdt.P/2023/PN Lgs, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu agar dapat menerbitkan Perubahannama pada Akta Kelahiran Pemohon:

1. Bahwa Pemohon bernama Mulia Safitri sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174034507000006;
2. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Putra Tresna Wijaya, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0140/002/VII/2021 tertanggal 06 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwadaripernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafasya Alfarizqi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-04082022-0001 tertanggal 04 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa;
4. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon sudah terdaftar pada Kartu keluarga Nomor 1174022610210001a.n Kepala Keluarga Putra Tresna Wijaya;
5. Bahwa Pemohon berniat merubah nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAFASYA ALFARIZQI menjadi MUHAMMAD RIZQI;
6. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-04082022-0001 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, yang semula tertulis MUHAMMAD RAFASYA ALFARIZQI menjadi MUHAMMAD RIZQI;
7. Bahwa berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Gampong Lengkong Nomor : 470/246/2023 yang menyatakan bahwa MUHAMMAD RAFASYA ALFARIZQI merupakan orang yang sama dengan nama MUHAMMAD RIZQI
8. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;
Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-04082022-0001 an MUHAMMAD RAFASYA ALFARIZQI menjadi MUHAMMAD RIZQI;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawasalinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
 4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada haripersidangan yang telahditetapkan, Pemohondatang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwauntukmenguatkandalil-dalildan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-buktiberupa surat-surat, berupa:

1. FotokopiKutipanAktaKelahiranNomor 1174-LU-04082022-0001 atasnama Muhammad Rafasya Al Farizqi, selanjutnyadiberitandabuktisurat P-1;
2. FotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1147034507000006 atasnamaMuliaSafitri, selanjutnyadiberitandabuktisurat P-2;
3. FotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1174022411910004 atasnama Putra Tresna Wijaya, selanjutnyadiberitandabuktisurat P-3;
4. FotokopiKutipanAkta Nikah Nomor 0140/002/VII/2021 atasnamaantara Putra Tresna Wijaya denganMuliaSafitri, selanjutnyadiberitandabuktisurat P-4;
5. Asli Surat KeterangandariGeuchikGampongLengkongNomor 470/246/2023 terhadap Muhammad RafasyaAlfarizqi, selanjutnyadiberitandabuktisurat P-5;
6. Printout asliKartuKeluarga No. 1174022610210001 atasnamaKepalaKeluarga Putra Tresna Wijaya, selanjutnyadiberitandabuktisurat P-6;

FotokopibuktisuratP-1 sampaidengan P-4tersebuttelahdicocokkansesuaidenganaslinya, bukti Surat P-5 adalahaslinya, dan buktisurat P-6 telahdiperiksaaslielektroniknya. Bukti surat P-1 sampaidengan P-6 tersebuttelahdiberimateraicukupsehinggamemenuhisyaratuntukdijadikansebagai buktisuratdalampermohonanini;

Menimbang, bahwaselainbuktisurattersebut, Pemohontelahmengajukan 2(dua) orang saksi masing-masing telahmemberikanketerangan dibawahsumpah pada pokoknyasebagai berikut:

1. SaksiSri Damayanti :
 - BahwaSaksikenaldenganPemohon dan anakPemohon dan adahubungankeluargayakniPemohonmerupakansaudarasepupuSaksi;
 - Bahwa yang saksitahudihadirkandalampersidanganiniadalahuntukmemberiketeranganatastpermohonanPemohon yang memohonuntukmerubahnamaanakPemohon;

Halaman 3dari12 Putusan Nomor48Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Putra pada sekira tahun 2021, telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Muhammad Rafasya Alfarizqi;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon atas nama Muhammad Rafasya Alfarizqi tersebut saat ini berusia belum 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon tersebut yang terdapat pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi dengan alasan karena sering sakit-sakitanya knisakit demam lalu sebagaimana saran dari pemuka agama setempat (Tengku) bahwa anak Pemohon menggunakan nama Muhammad Rafasya Alfarizqi dikatakan berat atau tidak cocok sehingga agar tidak lagi sakit-sakitan maka harus diganti namanya;
- Bahwa pergantian nama anak karena sering sakit-sakitan adalah hal yang sering terjadi di masyarakat setempat Pemohon berdasarkan terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada Alim Agama pemuka masyarakat setempat;
- Bahwa setelah saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dan setahu Saksi pihak keluarga Pemohon sendiri mendukung perubahan nama tersebut;
- Bahwa nama Muhammad Rafasya Alfarizqi ataupun Muhammad Rizqi memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut sebagaimana di dalam akta dari Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi ke Pengadilan karena kandidate kepentingan administratif catatan kependudukan anak Pemohon tersebut ke depannya;

2. Saksi Siti Asnah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi tahu di hadirkannya dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt.P/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taspermohonanPemohon yang
memohon untuk merubah nama anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Putra pada sekira tahun 2021, telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Muhammad Rafasya Alfarizqi;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon atas nama Muhammad Rafasya Alfarizqi tersebut saat ini berusia belum 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon tersebut yang terdapat pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anaknyadari Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi dengan alasan karena sering sakit-sakitanyaknisakitdemamlalusebagaimana saran daripemuka agama setempat (Tengku) bahwa anak Pemohon menggunakan nama Muhammad Rafasya Alfarizqi dikatakan berat atau tidak cocok sehingga agar tidak lagi sakit-sakitan maka harus digantinya;
- Bahwa pergantian nama anak karena sering sakit-sakitan adalah hal yang sering terjadi di masyarakat setempat Pemohon berdasarkan terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada Alim Agama pemuka masyarakat setempat;
- Bahwa setelah saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dan setelah Saksi pihak keluarga Pemohon sendiri mendukung perubahan nama tersebut;
- Bahwa nama Muhammad Rafasya Alfarizqi ataupun Muhammad Rizqi memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut sebagaimana di dalam akta dari Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi ke Pengadilan dikarenakan demi kepentingan administrasi catatan kependudukan anak Pemohon tersebut kedepannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang,
bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt. P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknyamenyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwaselanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkuraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P-1 s.d. P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sri Damayanti dan Siti Asnah;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon atas nama Muhammad Rafasya Alfarizqi sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-04082022-0001 atas nama Muhammad Rafasya Al Farizqi yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dirubah menjadi Muhammad Rizqi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-bukti surat Pemohon khususnyabukti surat P-2 dan P-6 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yaitutepatnya di Dusun Sejahtera Gampong Lengkong, Kecamatan Langsa Baro-Kota Langsa, sehingga Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwaselanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang,

bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang,

bahwa kemudian memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diketahui bahwa permohonan mengenai perubahan nama anak tidak termasuk dalam 11 jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan juga tidak termasuk dalam 3 kategori permohonan yang dilarang maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum atau pun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana di dalam Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-04082022-0001 atas nama Muhammad Rafasya Al Farizqi yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsat tertulis Muhammad Rafasya Alfarizqi untuk dirubah menjadi Muhammad Rizqi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut di
atasmakahakim berpendapatbahwapermohonanpemohon yang pada
pokoknyamemohonuntukmerubahnamaanakPemohonadalahberdasarhukum;

Menimbang, bahwaselanjutnya Hakim
akanmempertimbangkanpermohonanmerubahnamaanakPemohondariMuhamm
ad RafasyaAlfarizqimenjadiMuhammad
Rizqipakahberalasanhukumuntukdikabulkanataukahtidak;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti-buktisurat yang
dikaitkandenganketerangan saksi-saksi yang diajukanPemohontersebutyang
ternyata saling bersesuaian antarasatudengan yang lainnya,
makatelahterbuktifakta-fakta yang akandijadikansebagaidasar
pertimbangandalampenetapanini, yaitu:

- BahwaPemohontelahmenikahdenganseorangwanita yang bernamaPutra
Tresna Wijaya pada tahun 2021 dan telahdikaruniaiseoranganakbernama
Muhammad RafasyaAlfarizqi yang lahir pada 4 Agustus 2022;
- BahwatujuanPemohonmenggantinamaanaknyadari Muhammad
RafasyaAlfarizqimenjadiMuhammad Rizqidenganalasan karenasering sakit-
sakitanyaknisakitdemam yang oleh pemuka agama setempat (Tengku)
dianjurkan untukmenggantinamaanaknyatersebutkarenadianggapberataatau
tidakcocoksehinggsakit-sakitan makaharusdigantinamanya;
- Bahwapergantiannamaanak karenasering sakit-sakitan adalah hal yang
sering terjadi di masyarakat setempatPemohonberdasarkan saran dari Alim
Agama pemukamasyarakat setempat;
- Bahwatidakada yang keberatan dan
pihakkeluargamendukung ataseinginanPemohon untuk mengajukanperuba
hannamaanakPemohon;
- Bahwanama Muhammad RafasyaAlfarizqiataupunMuhammad
Rizqimemiliki arti yang bagus sertatidakbertentangan dengannorma agama,
etnismaupunadatistiadat setempat;
- BahwatujuanPemohon mengajukan permohonanperubahannamaanaknyate
rsebutsebagaimana di dalamaktadari Muhammad
RafasyaAlfarizqimenjadiMuhammad RizqikePengadilan dikarenakan demi
kepentinganadministrasicatatankependudukananakPemohontersebutkede
pannya;

Menimbang, bahwapenggantianatauperubahansebuahnamaadalahhak
dan diperkenankansepanjangtidakbertentangan denganUndang-
UndangmaupunPeraturan Hukum lainnya dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt. P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan anjuran Pemerintah serta tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia serta tidak menyalahi norma-norma agama, hukum, kesusilaan, adat, dan norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi dengan alasan karena sering sakit-sakitanyaknisakitdemam yang oleh pemuka agama setempat (Tengku) dianjurkan untuk menggantikan nama anaknya tersebut karena dianggap berat atau tidak cocok sehingga sakit-sakitan makaharus digantinya dan pergantiannya tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat juga tidak ada keberatan di keluarga pemohon serta tidak bertentangan dengan norma agama,

etnis maupun adat istiadat setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon ke Pengadilan demi kepentingan anak pemohon kedepannya terutama kepentingan identitas anak pemohon kedepannya, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama anak Pemohon dalam takelahirannya Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenarnya dan agar dapat seragam dokumen-dokumen yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama, hukum, kesusilaan, adat, sosial dan sebagainya, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Muhammad ad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon di dalam takelahirannya ini juga bertujuan untuk keperluan administrasi anak Pemohon dan keperluan administrasi pendidikan anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan di hubung dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt.P/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1174-LU-04082022-0001 atasnama Muhammad Rafasya Al Farizqiyang dikeluarkan oleh dinasKependudukan dan PencatatanSipil Kota Langsa, makasesuaidenganPerundang-undangan yang berlakuyaituketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan, bahwa "Pencatatanperubahannamasebagaimanadimaksud pada Ayat (1) wajibdilaporkan oleh PendudukkepadaInstansiPelaksana yang menerbitkanaktaPencatatanSipil paling lambat 30 (tigapuluh) harisejakditerimanyasalinanpenetapanPengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkanlaporansebagaimanadimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatanSipilmembuatcatatanpinggir pada register aktaPencatatanSipil dan kutipanaktaPencatatanSipil";

Menimbang, bahwaberdasarkanpasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tersebutdiatas, sehinggaPemohonwajibmelaporkanmengenaiPenetapaninikepadaKepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipilKota Langsapaling lambat 30 (tigapuluh) harisejakditerimanyasalinanPenetapan agar dibuatcatatanpinggir pada Register AktaPencatatanSipilmaupun pada KutipanAktaPencatatanSipil yang bersangkutan oleh pejabatberwenang;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebutdiatas, permohonan Pemohon beralasan hukumdan telah pula dapat membeuktikan dalil permohonannya, maka demi untuk tertib administrasi yang berhubungan dengan kepentingan anak Pemohon dimasa depannya, makaHakimberkesimpulanbahwapermohonanPemohoncukupberalasanmenurut hukum, sehinggapermohonandariPemohondapatdikabulkan;

Menimbangbahwadalamperkarapermohonan hakim memilikikebebasanuntukmenilaiperkaranyasertamemperbaikipetitumpermohona nnyamaka hakim telahmemperbaikinyasebagaimanatercantumdalamamarpenetapan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikanketentuanUndang-undangNomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaanKehakiman,Undang-undangNomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasiKependudukan, Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahanatasUndang- UndangNomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan,Kitab Undang-undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata sertasegala peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon atas nama Muhammad Rafasya Al Farizqi yang sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-04082022-0001 atas nama Muhammad Rafasya Al Farizqi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menjadi Muhammad Rizqi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-04082022-0001 atas nama Muhammad Rafasya Al Farizqi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tigapuluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh **Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa, Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Lgs, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Fauziah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi sebagai Pengguna Lain melalui email: laphone713@gmail.com;

Panitera Pengganti; Hakim tersebut;

Fauziah, S.H. Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Lgs



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00 (seratustigapuluh lima ribu rupiah)

Disclaimer